REPOSITORI STAIN KUDUS

BAB IV

ANALISIS PEMBERIAN DISPENSASI NIKAH MENURUT PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Purwodadi 2015)

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Purwodadi

- Sekilas Tentang Pengadilan Agama Purwodadi

a) Kewenangan Pengadilan Agama Purwodadi

Kewenangan Pengadilan Agama Purwodadi tidak berbeda dengan kewenangan Pengadilan Agama yang lain. Dalam kaitannya dengan hukum acara perdata, kewenangan Peradilan Agama menyangkut dua hal, yaitu tentang ‘’kewenangan relatif dan kewenangan Absolut’’

1) Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya. Yang berhubungan dengan daerah kekuasaan suatu pengadilan berada dan berdiri sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, misalnya antara PA Purwodadi dengan pengadilan Agama Purwodadiantara PN Purwodadi dan PN Purwodadi dan lain sebagainnya.

Faktor yang menimbulkan terjadinya pembatasan kewenagan relatif masing-masing pengadilan pada setiap lingkungan peradilan adalah faktor “wilayah hokum” menurut ketentuan pasal 4 AYAT (2) undang-undang No. 3 tahun 2006, yang berbunyi :“Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten/atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota”. Akan tetapi, dalam penjelasan pasal 4 AYAT (2) ada pengecualian,

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

pengecualian ini dapat berupa pengalokasian hukum yang lebih kecil dari kota atau kabupaten[42].

Dengan demikian pada setiap wilayah kabupaten berdiri sebuah pengadilan.Daerah atau wilayah hukum kekuasaan setiap pengadilan agama hanya terbatas wilayah hukum kota madya atau kabupaten kedudukan. kompetensi relatif ini juga menyangkut tentang dimana seharusnya seseorang mengajukan suatu masalah atau perkara kecil, berdasrakan survey penulis, maka kewenangan relatif pengadilan agama purwodadi meliputi dan membawai (19) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan purwodadi
2. Kecamatan grobogan
3. Kecamatan penawangan
4. Kecamatan godong
5. Kecamatan gubug
6. Kecamatan kedung jati
7. Kecamatan geyer
8. Kecamatan toroh
9. Kecamatan pulokulon
10. Kecamatan kradenan
11. Kecamatan gabus
12. Kecamatan wirosari
13. Kecamatan ngaringan
14. Kecamatan tawang harjo
15. Kecamatan karang rayung
16. Kecamatan brati
17. Kecamatan klambu
18. Kecamatan tegowanu

[42]Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama No.3 Tahun 2006, Sinar Grafika Jakarta, Cet. 1, 2006, hal .3.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

19. Kecamatan tanggung harjo[43].

2) Kewengan Absolut

Kewengan Absolut (Absolute Competentie) adalah kewenangan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan pengadilan.

Kekuasan pengadilan di lingkungan peradilan agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tentu dikalangan golongan rakyat tertentu yaitu orang-orang yang beragama Islam[44].

Pengadilan Agama Purwodadi sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Purwodadi.

Kompetensi Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yakni dibidang :

a. Nikah, antara lain :
    1. Izin beristri lebih dari seorang;
    2. Izin melangsungkan Nikah bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
    3. Dispensasi kawin;
    4. Pencegahan Nikah;
    5. Penolakan Nikah oleh pegawai Pencatat Nikah;
    6. Pembatalan Nikah;

[43]Dokumentasi pengadilan agama purwodadi tahun 2015
[44]Ibid hal 31

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Mengenai penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti rugi terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anakyang ada di bawah kekuasaannya;

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

20. Penetapan asal usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan Nikah campuran;
22. Tentang sahnya Nikah yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah dan dijalankan peraturan yang lain.

b. Kewarisan.
c. Wasiat.
d. Hibah.
e. Wakaf.
f. Zakat.
g. Infaq.
h. Shadaqah.
i. Ekonomi Syariah antara lain :
    1. Bank syari'ah
    2. Lembaga keuangan mikro syari'ah.
    3. Asuransi syari'ah
    4. Reasuransi syari'ah.
    5. Reksa dana syari'ah.
    6. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah.
    7. Sekuritas syari'ah.
    8. Pembiayaan syari'ah.
    9. Pengadaian syari'ah.
    10. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah dan
    11. Bisnis syari'ah[45].

b) Sejarah Pengadilan Agama Purwodadi

[45]Dokumentasi pengadilan agama tahun 2015 dikutip pada tanggal 11 april 2015

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Menurut keterangan para tokoh-tokoh masyarakat dan para kyai-kyai sepuh di kabupaten Grobogan, awal sejarah berdirinya pengadilan agama purwodadi dimulai dengan menempati kamar yang bentuknya serambi di depan masjid agung baitul makmur purwodadi grobogan, sekarang tempat tersebut menjadi Jl. Jendral sudirman purwodadi. Pengadilan agama purwodadi kemudian pindah ke daerah kauman di tanah masjid yang dipinjamkan untuk kegiatan sehari-hari.

Pengadilan agama purwodadi, setelah itu pindah lagi ke kantor departemen agama kabupaten grobogan/sebelah selatannya masjid, kemudian menempati gedung DIPENDA (sekarang BPKD kab. Grobogan), lalu pindah lagi ke gedung DPR kabupaten Grobogan.

Seiring dengan perkembangan pengadilan agama, dan oleh karena fisik gedung yang lama sudah tidak dapat menampung pelayanan pencari keadilan, terutama setelah berlakunya UU No. 1 Th. 1974 tentang Nikah pada tahun 1977 pindah ke Jl. Pemuda/Jl. Jendral sudirman purwodadi dan pada tanggal 25 juni 1989 menempati gedung milik sendiri di Jl. P. Diponegoro 20 purwodadi.

Pada tanggal 27 februari tahun 2008, pengadilan agama purwodadi menempati gedung baru yang representatif di depan stadion krida bhakti purwodadi Jl. MH Thamrin Purwodadi yang peresmiannya dilakukan oleh mahkamah agung RI bersama-sama gedung pengadilan agama lain yang diputuskan di pengadilan agama mungkid pada tanggal 19 juni 2008.

Sejarah pembentukan pengadilan agama purwodadi, sama dengan sejarah pembentukan pengadilan agama yang lain di jawa dan madura. Sebelum keluarnya Stb Nomor: 152 tahun 1882 sengketa masalah Nikah yang terjadi di kalangan orang Islam biasanya diselesaikan oleh para ulama yang dilakukan di serambi-

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

serambi masjid, ulama yang menyelesaikan masalah Nikah tersebut di angkat sebagai penghulu;

Campur tangan pemerintah kolonial atas persoalan peradilan agama (pelaksanaan hukum perdata Islam) baru dimulai pada tahun 1820 M, dengan diterbitkannya Stbl 1820 No. 24 pasal 13 yang diperjelas dengan Stbl 1835 No. 58 oleh pemerintah kolonial belanda yang isinya antara lain :

> "apabila terjadi perselisihan antara orang-orang jawa satu sama lain mengenai soal-soal Nikah, pembagian harta dan sengketa-sengketa yang sejenis, yang harus diputus menurut hukum Islam, maka para "pendeta" memberi putusan tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan "pendeta" itu harus diajukan kepada pengadilan-pengadilan biasa"

Kemudian atas usul dari L.W.C Van Den Berg (1645-1927) berdasarkan teori receptio in complexu yang mengatakan bahwa hukum bagi orang indonesia mengikuti agamanya, maka pemerintah belanda secara formal memberikan aturan dalam perundang-undangan yang lebih kongkrit yakni dalam Stbl Nomor 152 tahun 1882 tentang pembentukan pengadilan agama di jawa dan madura[46].

[46]Dokumentasi pengadilan agama purwodadi dikutip tanggal 11 april 2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

➢ Struktur Organisasi Pengadilan Agama Purwodadi

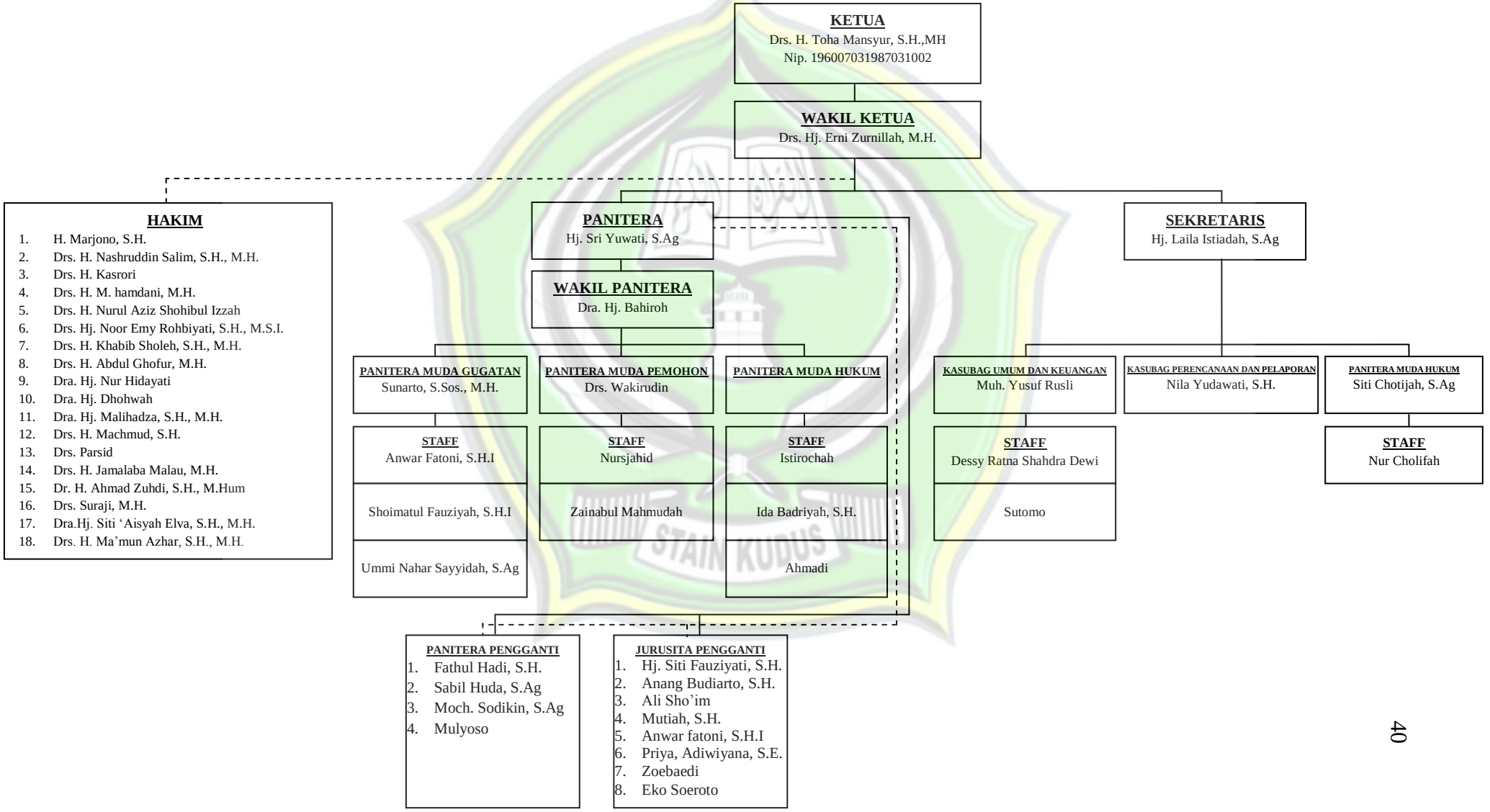

REPOSITORI STAIN KUDUS

- **Prosedur dan Mekanisme Kerja Pengadilan Agama Purwodadi.**

Prosedur penerimaan perkara di Pengadilan Agama Purwodadi mulai beberapa meja yaitu Meja I, Meja II, Meja III dan itu pun bertahap- tahap. Dan proses berkala di Pengadilan Agama Purwodadi dalam relitasnya, pihak yang berperkara itu datang sendiri, tidak boleh diwakilkan kecuali ada kuasa hukum itu bisa diwakilkan. Dan datangnya pihak yang berperkara itu sebelum membawa surat permohonan akan tetapi mengatur berkas perkara, yang pertama, mendaftar ke Administrasi, kemudian menyerahkan KTP, Akta Nikah ke bagian kepaniteraan.

Adapun mekanisme kerja dari Pengadilan Agama terbagi dalam beberapa fase atau tahapan sebagai berikut:

a. Meja I

Meja pertama dalam lingkungan Pengadilan Agama bertugas:

1) Menerima suarat gugatan, permohoman, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali dan eksekusi.
2) Memberi penjelasan dan penafsiran panjar biaya perkara dan perkara eksekusi yang kemudian dituangkan dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).
3) Membuat surat kuasa untuk membayar SKUM rangkap tiga dan menyerahkan kepada calon penggugat atau pemohon.
4) Memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang sedang diajukan.

Kasir (Pemegang Kas)

Kasir (Pemegang Kas) adalah bagian dari meja pertama. Adapun tugas-tugasnya adalah sebagai berikut:

1) Menerima uang panjar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam SKUM
2) Menerima uang panjar biaya eksekusi sebagaimana tersebut dalam SKUM.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

3) Membukukan uang panjar biaya perkara atau eksekusi sebagaimana tersebut dalam SKUM ke dalam buku jurnal masing-masing perkara terdiri dari:
   a) LI-PA 1 : Laporan tentang Keadaan Perkara
   b) LI-PA 2 : LaporanPerkara yang Dimohonkan Banding.
   c) LI-PA 3 : Laporan Perkara yang Dimohonkan Kasasi
   d) LI-PA 4 : Laporan Perkara yang Dimohonkan PK
   e) LI-PA 5 : Laporan Perkara yang DimohonkanEksekusi
   f) LI-PA 6 : Laporan tentang Kegiatan Hakim
   g) LI-PA 7 : Laporan tentang Keuangan perkara.
   h) LI-PA 8 : Laporan tentang Jenis perkara
4) Mencatat seluruh kegiatan keuangan ke dalam buku induk keuangan perkara
5) Memberi nomor pada SKUM
6) Menandatangani SKUM, memberi capa dinas, dan memberi tanda lunas pada SKUM
7) Menyerahkan asli serta tindasan SKUM pertama kepada calon pemohon atau penggugat.
8) Mengembalikan surat permohonan atau gugatan kepada calon pemohon atau penggugat.

b. Meja II

Adapun tugas-tugas dari meja kedua adalah sebagai berikut:

1) Menerima surat gugatan atau permohonan, perlawanan, banding, kasasi, Peninjauan Kembali atau Permohonan Eksekusi.
2) Mencatat semua itu ke dalam register yang telah ada.
3) Memberikan nomor register kepada surat gugatan atau permohonan sesuai dengan nomor SKUM yang dibuat oleh kasir, serta tanggal registernya dan memberi paraf sebagai tanda telah terdaftar dalam register yang bersangkutan.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

4) Mengembalikan satu rangkap salinan surat gugatan atau permohonan yang telah diregister kepada calon penggugat atau pemohon.
5) Mengatur berkas perkara dalam map berkas perkara serta melengkapiya dengan instrumen-instrumennya yang diperlukan untuk memproses perkara tersebut.
6) Menyerahkan berkas perkara tersebut kepada wakil panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan.
7) Melaksanakan register semua kegiatan perkara sesuai dengan jenisnya masing-masing.

c. Meja III

Tugas-tugas dari meja ketiga adalah sebagai berikut:

1) Menerima berkas perkara dari majlis hakim yang telag diputus dan dimutasi.
2) Menyusun dan menjahit berkas-berkas perkara sebagi bendel A.
3) Atas perintah majelis melanjutkan pemberitahuan isi keputusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
4) Membuat cacatan pada putusan atau penetapannya dan salinannya sesuai dengan perkembangan yang berkaitan dengan putusan dan penetapan tersebut.
5) Menghitung dan menetapkan tanggal kekuatan hukum setia putusan atau penetapan Pengadilan, serta tanggal terjadinya perceraian.
6) Mempersiapkan membuat akta cerai.
7) Menyerahkan salinan putusan atau penetapan dan juga akta cerai kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan putusan dan penetapan tersebut.
8) Mengirim salinan putusan atau penetapan kepada instansi yang terkait bertalian dengan putusan atau penetapan tersebut.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

9) Menyerahkan kembali berkas bendel A yang akan dimintakan perlawanan (verzet) kepada mejlis hakim yang mengadili.
10) Menerima Memori atau Kontra Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali.
11) Memerintahkan kepada juru sita atau uru sita penggantui untuk memberitahukan kepada para pihak tentang pernyataan banding, kasasi, peninjauan kembali, memori, kontra memori, serta surat- surat lain dari pihak lawan yang bersangkutan.
12) Menyusun dan menjahit berkas bendel B untuk keperluan banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
13) Mempersiapkan pengiriman berkas banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
14) Memberitahukan kepada meja kedua tentang segala hal yang perlu dicatat dalam register.
15) Memberitahukan kasir yang bertalian dengan biaya perkara.
16) Memberikan berkas perkara yang telah dijahit dan telah selesai kepada Panitera Muda Hukum untuk diarsipkan, dibuat data danlaporan.[47]

- **Daftar Data Perkara Di Pengadilana Agama Tahun 2015**

TAHUN	PERKARA	DIKABULKAN	DITOLAK
2015	Dispensasi Nikah	**248**	**6**

B. Data Penelitian

- **Faktor - Faktor Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah**

1. Faktor pasangan muda mudi di bawah umur mengajukan dispensasi Nikah.

Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan AYAT(2) mengenai batas usiaminimal untuk meNikah, dapat meminta dispensasi Nikah kepada pengadilan agama atau pejabatb lain

[47]Dokumentasi Pengadilan Agama Purwodadi, dikutip tanggal 11 april 2016

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Berdasarkan pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan hakim diberi kewenangan untuk mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi Nikah.

Sedangkan mengajukan dispensasi Nikah pada pengadilan agama purwodadi disebabkan beberapa faktor, dari hasil penelitian yang dilakukan terungkap dari hakim pengadilan agama purwodadi penyebab pengajuan dispensasi Nikah yaitu hamil diluar Nikah dan umur belum mencukupi, fakor ekonomi, dan faktor pendidikan untuk memperjelas faktor-faktor tersebut akan di bahas sebagai berikut:

a. Hamil diluar Nikah

Pada masa remaja sangat banyak remaja mengalami perubahan secara fisik dan psikologis, sehingga mengakibatkan perubahan sikap dan tingkah laku yang kurang wajar, seperti mulai pergaulan yang bebas, dan seiringnya perkembangan zaman pada teknologi banyak situs-situs yang berbau porno dapat di akses dengan mudah yang kemungkinan besar para remaja dewasa ini akan terpancing untuk melakukan tindakan tersebut yang berakibat hubungan sex bebas sebagai pelampiasannya walaupun tidak terikat Nikah terlebih dahulu, dan sangat minimnya pengetahuan yang berkaitan dengan sek, karena kurangnya pendidikan tentang keagamaan, dan kurang perhatian maupun pengawasan dari kedua orang tuanya.[48]

Sebenarnya kehamilan itu sendiri bisa menjadi hal yang menakutkan yaitu ancaman masa depan, bagi mereka yang belum melangsungkan Nikah. Dan akan menjadi kabar buruk yang sangat ditakutkan dan tidak diinginkan, tapi kehamilan seharusnya menjadi kabar yang sangat bahagia jika hadir pada mereka pasangan yang sudah melakukan Nikah. Hal tersebut merupakan kabar baik yang di nanti-nanti mereka yang sudang bersuami istri yang sah.

[48]Wawancara dengan bapak Drs. Parsyid (Hakim Pengadilan Agama Purwodadi) tanggal 11 april 2015 di kantor pengadilan agama purwodadi

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Pada zaman sekarang maraknya yang namanya pacaran sudah menjadi gaya hidup remaja. Jika tidak berpacaran takut dianggap kuno atau jomblo.Pada hakikatnya pacaran tidak diperbolehkan dalam agama.Selain itu, pacaran juga mendekati zina. Sebagaimanafirman Allah SWT :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَـٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya :*"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."* (QS al-Isrâ [17]: 32

Pada dasarnya dalil diatas sudah menjelaskan tapi masih secara umum bahwa hal yang menyebabkan hamil duluan atau zina di larang agama, Dalam Kompilasi Hukum Islam sendiri secara tersirat tidak melarang meNikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar Nikah, apalagi hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam Pasal 53 yang berbunyi:

1. Seorang wanita hamil di luar Nikah, dapat dikawinkan dengan pria yangmenghamilinya.
2. Nikah dengan wanita hamil yang disebut pada AYAT (2) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya Nikah pada saat wanita hamil, tidak diperlukan Nikah ulang setelah anak yang dikandung lahir.[49]

b. Ekonomi

Banyaknya angka pernikahan muda dan permohonan dispensasi Nikah di pengadilan agama purwodadi semakin tahun semakin meningkat hal ini di picu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat, ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa membiayai sekolah anaknya kejenjang yang lebih tinggi, para orang tua beranggapan bahwa meNikahkan anaknya

[49]Wawancara dengan bapak Drs. Parsyid (Hakim Pengadilan Agama Purwodadi) tanggal 11 april 2015 di kantor pengadilan agama purwodadi

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

merupakan solusi yang yang mudah untuk meningkatkan beban hidupnya si anak dan keluaga. Hal inilah yang menjadikan alasan para pemohon (orang tua) sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup yang semakin hari kebutuhan yang digunakan merasa bertambah dan orang tua melakukan pernikahan anaknya padahal secara peraturan undang-undang pernikahan belum dibolehkan.

Berdasarkan data yang masuk di pengadilan agamapurwodadi kasus yang terjadi dalam persoalan Nikah dibawah umur semakin banyak hal yang menyebabkan salah satu faktornya adalah kemiskina, kemiskinan merupakan penyebab seorang tua mengawinkan anaknya merka merelakan anak perempuannya diminta untuk berhenti bersekolah untuk sekedar membantu orang tua, dengan demikian anak perempuan yang dikawinkan tersebut orang tua berharap beban hidup mereka berkurang, dan sayangnya data yang diperolah dari kasus yang terjadi para perempuan yang diNikahkan oleh orang tuanya dengan pria berstatus ekonomi yang rendan dan tidak jauh beda dari orang tua calon wanita.[50]

c. Pendidikan

Pada tingkat pendidikan yang rendah cenderung melakukan aktivitas sosial ekonomi yang turun tidak sesuai kebutuhan sehari-hari. Dan pada dasarnya lapangan kerja yang sangat minim tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara semestinya, sehingga pemohon memiliki alasan untuk meNikahkan anaknya pada usia tergolong masih muda. Sebenarnya pendidikan dapat mempengaruhi eorang wanita untuk menunda usia untuk meNikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomimaupun mentalitas anak tersebut. Semakin lama wanita mengikuti pendidikan, maka secara teori makin tinggi pula usia pernikahan wanita tersebut. Seorang wanita yang sudah tamat sekolah lanjut tingkat pertamanya

[50]Wawancara dengan bapak Drs. Parsyid (Hakim Pengadilan Agama Purwodadi) tanggal 11 april 2015 di kantor pengadilan agama purwodadi

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

jadi dia meNikah pada usia dini, namun hal ini yang tidak ada dalam benak orang tua wanita, pemikiran orang tua untuk meNikahkan anaknya di usia dini cukup melekat pada masyarakat perdesaan terutamanya mereka tidak bisa melihat wanita bekerja atau melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi sehingga wanita selalu di anggap tempatnya di dapur dan dirumah saja. Hal ini yang menyebabkan pemohon bertujun untuk meNikahkan wanita pada usia yang masoih dini.

Pada dasarnya seorang tua masih belum paham pentingnya pendidikan, manfaat dari sebuah pendidikan dan tujuan dari pendidikan sehingga para orang tua yang secara materi kurang mampu ingin ssegera meNikahkan anaknya walupunsecara umur dia belum diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 Tentang Nikah dalam pasal 7 (1), hal itu biasanya terjadi setelah remaja lulus SMP atau Belum. Mereka mengangap Pendidikan itu tidak penting.Bagimasyarakat pedesaan, lulus SD saja sudah cukup, padahal anak-anak meraka memiliki keginginan untuk melanjutkan pendidikan kejenjang ke lebih tinggi.

Dalam sudut pandang masyarakat yang tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi khususnya orang tua yang miskin, dalam hal ini pemohon menganggap ketika anaknya sudah baliq (dewasa) secara agama Islam, maka bagi mereka sudah selayaknya diNikahkan seakan-akan untuk mengurangi beban ekonomi setiap hari[51].

[51]Wawancara dengan Bapak Drs. Parsyid (Hakim Pengadilan Agama Purwodadi) tanggal 11 april 2015 di Kantor Pengadilan Agama Purwodadi

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

- **Gambaran Penetapan PerkaraDispensasi Nikah Yang Ditolak**

1. Penetapan Perkara Nomor 0377/Pdt.P/2015/PA.Pwd

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi Nikahdi ajukan oleh:

Pemohon 1, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pengrajin Batu Bata, Kabupaten Grobogan disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, umur 35tahun, agama Islam, pekerjaan Pengrajin Batu Bata, Kabupaten Grobogan, disebut sebagai Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07 Desember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 07 Desember 2015 dengan register Nomor : «No_Perkara», telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 1999 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 04 Januari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, salah satunya bernama **anak**, anak ke 1, yang lahir pada tanggal 20 September 2001 (umur 14 tahun, 5 bulan) ;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun 6 bulan yang lalu menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama **pacar**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dagamg dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

rupiah), alamat Grobogan dan pada pertengahan bulan Nopember 2015 keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar kepada anak para Pemohon dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon ;

4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera meNikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya **pacar**, dengan alasankarena, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan sering pergi bersama, sehingga para pemohon sangan kawatir akan terjadi perbuatan yang telah dilarang agama apabila tidak segeradiNikahkan ;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan **pacar** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;
6. Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas ;
7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.11.15.02/PW.00/162/2015, tanggal 01 Desember 2015 maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut ;
8. Bahwa agar pernikahan anak para Pemohon dengan anak dapat dilaksanakan, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabus Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan Nikahnya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 49 AYAT (2) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a. quo ;

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan para Pemohon ;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp «No_Perkara»,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari «No_Perkara» tanggal «No_Perkara» Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Ula 1437 Hijriyah oleh kami, «No_Perkara» sebagai Ketua Majelis Hakim, «No_Perkara» dan «No_Perkara» masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh «No_Perkara», selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

2. Penetapan Perkara Nomor 0237/Pdt.P/2015/PA.Pwd

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi Nikahdiajukan oleh :

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

pemohon 1 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat tinggal di Dusun Tapen RT.006 RW. 002 Desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut Pemohon I;

pemohon 2 umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Tapen RT.006 RW. 002 Desa Ngrandu Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut Pemohon II ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang,bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Agustus 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor 0237/Pdt.P/2015/PA.Pwd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Januari 1991, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan geyer Kabupaten Grobogan,dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor : 188/17/VII/91 tertanggal 03 Januari 1991, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan geyer Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3oranganak,salah satunya bernama**pacar**, anak ke 2, yang lahir pada tanggal 06 Nopember 1996;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 3 bulanyang lalu menjalin cintadengan seorang perempuan bernama **anak**, umur 13 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja,alamat di Dusun Tapen RT.006 RW. 002 Desa Ngrandu
   Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan;
4. Bahwa para Pemohon telah melamar calon isterinya anak para Pemohon bernama **anak** pada bulanJuli 2015dan lamaran tersebut telah diterima oleh orang tua calon istri anak para Pemohon;

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

5. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejakadantelahakil balik serta sudah siap menjadikepala keluarga dan telahmampu bekerja sebagai Buruh Proyek dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
6. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera meNikahkan anaknya tersebut dengan calon isterinyabernama **anak**,dengan alasankarena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dansudah tidak dapat dipisahkan lagi sehingga para Pemohonsangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera diNikahkan;
7. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon isterinya bernama **anak** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
8. Bahwa anak para Pemohon saat ini belum melamar orang lain selain calon isterinya tersebut di atas;
9. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya pada Kantor Urusan AgamaKecamatan Geyer Kabupaten Grobogan,akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: Kk.11.15.07/PW.01/75/2015 tanggal 31 Juli 2015,maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam perkara ini, adalah sama dengan pertimbangan untuk perkara yang para pihaknya sama untuk perkara Dispensasi Kawin pada Pengadilan Agama Purwodadi dengan perkara Nomor 0236/Pdt.P/2015/PA.Pwd;

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga Penetapan ini dibacakan berjumlah Rp. Rp 291.000,00 (*dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah oleh kami,Drs. H. Nashruddin Salim, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. Nur Amin, M.H. dan Drs. H. Machmud, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetepan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan Moch.Sodikin, S.Ag.sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

3. Penetapan Perkara Nomor 0236/Pdt.P/2015/PA.Pwd

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi Nikah diajukan oleh :

Pemohon 1, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan, bertempat tinggal di Dusun Ngumbuk RT.001 RW. 001 Desa Sendangharjo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan , bertempat tinggal di Dusun Ngumbuk RT.001 RW. 001 Desa Sendangharjo Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, disebut sebagai Pemohon II;

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 03 Agustus 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor 0236/Pdt.P/2015/PA.Pwd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2001, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 321/173/III/2001 tertanggal 27 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2oranganak, salah satunya bernama **anak**, anak ke 1, yang lahir pada tanggal 02 April 2002(umur13tahun, 4 bulan);
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 3 bulan yang lalu menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama **pacar**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Proyek dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), alamat di Dusun Pulo RT.001 RW.001 Desa Mangin Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan dan pada bulan Juli 2015 orang tua calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh para Pemohon;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera meNikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, **pacar**, dengan alasanbahwa keduanya sudah saling mencintai dan sudah tidak dapat dipisahkan lagi sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera diNikahkan;

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan **pacar** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas;
7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : Kk.11.15.07/PW.01/75/2015 tanggal 31 Juli 2015, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak para Pemohon dengan **pacar** dapat dilaksanakan, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangrayung Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, yakni foto kopi dari Kutipan Buku Akta Nikah, sebagai suatui bukti Autentik yang mempunyai pembuktian yang kuat dan mengikat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR,jo. Pasal 2 AYAT (2) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 , jo. Pasal 7 AYAT (2) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa anatara Pemohon I dengan Pemohon II adalah telah terikat dalam suatu tali Nikah yang sah dan belum pernah melakukan perceraian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan mempunyai

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

kualitas untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin bagi anak kandungnya;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Menghukum para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga Penetapan ini dibacakan berjumlah Rp.311.000,- (*Tiga ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulqa'dah 1436 Hijriyah oleh kami,Drs. H. Nashruddin Salim, S.H., M.H.sebagai Hakim Ketua, serta Drs. H. Nur Amin, M.H. dan Drs. H. Machmud, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetepan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan Moch.Sodikin, S.Ag.sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

- **Gambaran Penetapan Perkara Dispensasi Nikah Yang Diterima**

1. Penetapan Perkara Nomor 0395/Pdt.P/2015/PA.Pwd

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Nama : Pemohon 1
Umur : 58 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Tempat kediaman di :Kabupaten Grobogan, sebagai PEMOHON I ;
Nama : Pemohon 2
Umur : 49 tahun

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Tempat kediaman di :Kabupaten Grobogan, sebagai PEMOHON II ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 17 Desember 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 17 Desember 2015 dengan register Nomor : 0395/Pdt.P/2015/PA.Pwd, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Januari 1988 para Pemohon telahmelangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agarfia Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 470/04/1/1988 tertanggal 02 Januari 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan Kabupaterr Grobogan;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak, salah satunya bernama Anak, anak ke 2, yang lahir pada tanggal 16 Agustus 2000 (umur 15 tahun, 4 bulan);
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 7 bulan yang lalu menjalin cinta dengan seorang Laki-laki bernama Pacar, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan dengan penghasilan rata-rata tiap bulan Rp 2.000.000.00 (Dua Juta Rupiah), alamat Kabupaten Grobogan, dan pada bulan November 2015 keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon, dan lamaran tersebut telah para Pemohon terima;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera meNikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya, Pacar, dengan alasan bahwa hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan tidak dapat di

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

pisahkan lagi bahkan sering pergi bersama, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera di Nikahkan;

5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Pacar tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
6. Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di,atas;
7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.11. 15. 011 / PW. 01/ 121/ 2015 tanggal 16 Desember 2015, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut;
8. Bahwa agar pernikahan anak para Pemohon dengan Pacar dapat dilaksanakan, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada Kepala Kantor Uruan Agama Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan Nikahnya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 6 ayat (2) huruf e

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 49 AYAT (2) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a. quo ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon (Anak) untuk meNikah dengan (Pacar) ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 04 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah oleh kami, Drs.H.MA'SUM,SH,MH sebagai Hakim Ketua, Drs.SUHAEB dan Drs.H.MUTHOHAR,SH,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SUNARTO,S.Sos.,MH., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

2. Penetapan Perkara Nomor 0026/Pdt.P/2015/PA Pwd

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi Nikah diajukan oleh :

Pemohon 1, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan disebut sebagai Pemohon II;

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 Januari 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi tanggal 26 Januari 2015 dengan register Nomor : 0026/Pdt.P/2015/PA Pwd, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 April 1998 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/22/IV/1998 tertanggal 05 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama Anak, anak ke 1, yang lahir pada tanggal 28 Oktober 1999 (umur 15 tahun, 3 bulan) ;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun yang lalu menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Pacar (alm), umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh proyek dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah), alamat Kabupaten Grobogan, dan telah melamar calon isterinya tersebut pada bulan Desember 2014 dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon ;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera meNikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya Pacar (alm), dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian erat sekali bahkan sering pergi bersama, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh agama apabila tidak segera diNikahkan ;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Pacar (alm) tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

6. Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas ;
7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : KK.11.15.019/PW.01/393/2014 tanggal 23 Desember 2014, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut ;
8. Bahwa agar pernikahan anak para Pemohon dengan Pacar (alm) dapat dilaksanakan, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wirosari Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para

Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon beragama Islam dan Nikahnya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena ituberdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 6 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 49 AYAT (2) huruf a Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah di ubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a. quo ;

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada para Pemohon untuk meNikahkan (Anak) dengan calon suaminya (Pacar (alm)) ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Robiul Akhir 1436 Hijriyah oleh kami, Drs. H. SAMARUL FALAH, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. KHOSIDI, SH. dan Drs. H. ALY SANTOSO, MH.masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MULYOSO, SH., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

3. Penetapan Perkara Nomor 0104/Pdt.P/2015/PA Pwd

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi Nikah diajukan oleh :

Pemohon 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan, disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Grobogan disebut sebagai Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Maret 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Agama Purwodadi tanggal 27 Maret 2015 dengan register Nomor : 0104/Pdt.P/2015/PA Pwd, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Januari 1983 para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, dengan bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 385/1983 tertanggal 12 Januari 1983, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak, salah satunya bernama Anak ke 3, anak ke 3, yang lahir pada tanggal 18 Juni 2000 (umur 14 tahun, 10 bulan) ;
3. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun 7 bulan yang lalu menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama Pacar, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh proyek dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), alamat Kabupaten Grobogan dan telah melamar kepada para Pemohon pada Januari 2014 dan lamaran tersebut diterima oleh para Pemohon ;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk segera meNikahkan anak para Pemohon tersebut dengan calon suaminya Pacar, dengan alasan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan sering pergi bersama, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang melanggar aturan agama apabila tidak segera diNikahkan ;
5. Bahwa antara anak para Pemohon dengan Pacar tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;
6. Bahwa anak para Pemohon saat ini tidak sedang dalam lamaran orang lain selain calon suaminya tersebut di atas ;

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : Kk.11.15.01/38/2015 tanggal 11 Maret 2015, maka oleh karena itu para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut ;
8. Bahwa agar pernikahan anak para Pemohon dengan Pacar dapat dilaksanakan, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi memerintahkan kepada pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum perkara dilanjutkan, para Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan karena akan menunggu anak para Pemohon sampai umur 16 tahun sebagaimana di tentukan dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa karenanya permohonan pencabutan perkara tersebut dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah Nikah, sesuai ketentuan pasal 89 AYAT (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0104/Pdt.P/2015/ PA Pwd dari para Pemohon ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1436 Hijriyah oleh kami, H. MARJONO, SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MOH. ZUHRI, MH. dan Drs. H. AHMAD ZUHDI, SH., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan oleh majelis tersebut pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DRs.WAKIRUDIN, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.-

C. Analisis Data

1. Alasan Hakim Memberikan Dispensasi Nikah dan dasar Hukum yang di pergunakan oleh Hakim untuk memberikan putusan tersebut di dalam Pengadilan Agama Purwodadi.

   Pasal 184 HIR, pasal 195 Rbg, pasal 23 UU. No 14 Tahun 1979 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dasar dari pada putusan, pasal-pasal serta hukum tidaktertulis, pokok perkara, biaya perkara, serta hadir tidaknya para pihak pada waktu putusan yang di ucapkan oleh hakim, meskipun tuntutan atau gugatan dan jawaban menurut pasal 184 HR (pasal 195 Rbg) cukup dimuat secara singkat, ringkas, namun di dalam prakteknya tidak jarang terjadi seluruh gugatan dimuat dalam putusan. Dalam putusan hakim

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

menimbang dengan benar sehingga bisa mengeluarkan putusan yang sebagai mana mestinya penimbangan perkara oleh hakim meliputi sebagai berikut;

a. Kelengkapan syarat-syarat atau administrasi

Sesuai undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 tentang pernikahan, dispensasi Nikah ialah permohonan bagi calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan batasan usia minimal pernikahan, yakni kurang dari 19 tahun untuk pria dan kurang dari 16 tahun untuk wanita. Jika salah satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut maka diwajibkan memiliki surat dispensasi Nikah dari pengadilanagama bertempat dan syarat-syarat untuk bisa memiliki surat dispensasi Nikah seperti berikut:

1) Surat penolakan dari KUA (asli)
2) Surat permohonan rangkap 7+CD
3) Fotocopy KTP pemohon / para pemohon
4) Fotocopy kartu keluarga
5) Fotocopy surat Nikah pemohon
6) Fotocopy akta kelahiran anak
7) Fotocopy KTP anak/surat domisili
8) Fotocopy akta kelahiran calon suami/istri
9) Fotocopy KTP calon suami/istri
10) Fotocopy buku Nikah orang tua calon suami/istri
11) Membayar panjar biaya perkara[52].

b. Tidak ada larangan Nikah

Pertimbangan hakim yang kedua dalam memutuskan penetapan dispensasi Nikah adalah dengan memperhatikan tidak ada larangan Nikah sesuai dengan pasal 8 undang-undang No. 1 Tahun 1974 berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Drs memberi jabaran contoh kasus sebagaimana terlampir diatas.

[52]Dokumentasi Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2015.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Dalam permohonan yang sudah terlampir di atas persidangan dimuka sidang hanya 2 (dua)kali persidangan.Pada dasarnya alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi Nikah untuk anaknya dalam berita acara, diuraikan sebagai berikut;

1) Bahwa kedua calon tidak ada larangan meNikah, karena keduanya tidak terikat hubungan darah.
2) Bahwa kedua pasangan telah balik, secara agama Islam dan sudah siap untuk menjadi pasangan suami istri.
3) Bahwa pernikahan ini sangat mendesak, karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya bahkan sering pergi bersama, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadinya perbuatan yang telah dilarang agama apabila tidak segera diNikahkan.
4) Dan meminta pengadilan agama purwodadi untuk mengabulkan permohonan Nikah untuk anak-anaknya[53].

c. Asas kemaslahatan dan kemudharatan

Pertimbangan hakim yang ketiga adalah berdasarkan asas manfaat. Asas kemanfaatan dalam hukum Islam adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau maslahat suatu putusan tersebut. Tentunya asas kemanfaatan ini berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberi putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan dan masyarakat luas.

Misalnya hakim mengabulkan perkara dispensasi Nikah bagi yang akan melakukan pernikahan, selain memprtimbangkan asas keadilan dan asas kepastian hukum, hakim harus mempertimbangkan aspek manfaat terhadap putusan hukum yang akan di buatnya, apabila hakim mengabulkan dispensasi Nikah berdasarkan kemaslahatan maka hakim berhak mengabulkan permohonan dan mengizinkan

[53]Dokumentasi Pengadilan Agama Purwodadi tahun 2015.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

pernikahan itu dilaksanakan meskipun ada kepastian hukum yang menyatakan bahwa syarat Nikah Undang-Undang telah ditetapkan tentang batas umur terendah dalam melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun bagi pihak pria dan 16 tahun bagi pihak wanita.

Pemberian dispensasi Nikah dalam kondisi sangat mendesak, dan sangat dibutuhkan dikarenakan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalm kasus dispensasi Nikah. Sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Nikah dan rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat, maka dengan berbagai faktor pertimbangan hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi tersebut, karena kondisi yang sangat mendesak dari pihak orang tua pun tidak mampu mengatasi tingkah nlaku anak-anaknya, maka seorang hakim akan mengabulkan permohonan para pihak yang ingin mengajukan permohonan, demi kebaikan.

Apabila dispensaasi Nikah tidak dikabulkan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar, disinilah peran hakim dan sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan yang terjadi dalam masyarakat. karena bilamana tidak

dikabulkan maka pihak orang tua akan merasa malu melihat anak-anaknya telah menghamili gadis sebelum meNikah atau orang tua laki-lakinya telah menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-Undang maka pihak orang tua akan mendapatkan tekangan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anaknya[54].

2. Alasan Hakim Menolak Dispensasi Nikah dan dasar Hukum yang di pergunakan oleh Hakim untuk memberikan putusan tersebut di dalam Pengadilan Agama Purwodadi.

[54]Wawancara dengan Bapak Drs. Parsyid (Hakim Pengadilan Agama Purwodadi) tanggal 11 april 2015 di Kantor Pengadilan Agama Purwodadi.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

Adapun pertimbangan hakim pengadilan agama purwodadi dalam memutus perkara dispensasi Nikah Majelis melihat calon suami dari pemohon yang akan menjadi suaminya dari segi pekerjaan. Apabila calon suami dari pemohon telah mempunyai pekerjaan atau pengahasilan yang tetap dan dapat memenuhi kebutuhan hidup setelah berumah tangga nantinya, maka majelis dapat mengabulkan permohonan dispensasi Nikah bagi pemohon. Apabila ada larangan Nikah yang terdapat antara calon suami dengan calon istri sesuai yang diatur dalam KHI, maka majelis akan menolak permohonan dispensasi Nikah bagi pemohon. Majelis juga akan menolak permohonan dispensai Nikah tersebut jika calon suami belum memiliki pekerjaan dan pengahasilan yang tetap.

Adapun pertimbangan hakim pengadilan agama purwodadi dalam memutus perkara dispensasi Nikah Menimbang, bahwa terhadap maksud pemohon tersebut majelis hakim telah menyarankan agar menunda pernikahan anaknya sehingga cukup umur 16 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pasal 15 ayat 2 kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil menimbang, bahwa pemohon di persidangan tetap pada permohonannya karna sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera di Nikahkan dan pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas[55].

Pada dasarnya bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) dan para saksi, oleh karena itu belum memenuhi ketentuan pasal 7 Ayat 2 UU Nomor Tahun 1974 sehingga dinilai patut apabila Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama menolak keinginan anak pemohon tersebut (bukti P.5 surat penolakan pernikahan) sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, dan apabila tetap akan meNikah, maka harus ada dispensasi Nikah dari Pengadilan agama

[55]Wawancara dengan Bapak Drs. Parsyid (Hakim Pengadilan Agama Purwodadi) tanggal 11 april 2015 di Kantor Pengadilan Agama Purwodadi.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 15 Ayat (2) KHI.

Dalam bukti P.4 (KTP Calon Suami) dan bukti P.6 (Surat Kehendak Nikah), majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut, sebagaimana tertulis pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon isteri harus telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan Nikah agar supaya dapat diwujudkan tujuan Nikah secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya Nikah antara calon suami atau isteri di bawah umur[56].

Para hakim menimbang, bahwa batas umur Nikah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memiliki dan mengandung kemaslahatan bagi yang bersangkutan khususnya calon isteri yang di bawah umur, lagi pula apabila dikaitkan dengan lajunya perkembangan penduduk, maka batasan umur Nikah harus di taati oleh setiap warga negara Indonesia, termasuk di dalamnya hakim sebagai penegak hukum, bahwa kekhawatiran pemohon apabila Nikah anak perempuannya tidak segera dilaksanakan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan adalah tidak berdasar hukum dan berlebihan sebab untuk menghindari hal tersebut adalah menjadi tanggung jawab orang tua sebagaimana petunjuk ayat 6 Surat At-Tahrim dan dapat pula dialihkan melalui hal-hal positif dan dapat juga diarahkan untuk kegiatan sosial dan keagamaan, sehingga dapat mengurangi hasrat kedua calon mempelai untuk segera melakukan Nikah dalam usia yang masih sangat muda,berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan majelis hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa anak pemohon yang masih di bawah sangat belum layak untuk diNikahkan, sementara masih terbuka lebar upaya-upaya yang dapat mengarahkan

[56]Wawancara dengan Bapak Drs. Parsyid (Hakim Pengadilan Agama Purwodadi) tanggal 11 april 2015 di Kantor Pengadilan Agama Purwodadi.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

anak pemohon agar menunda hasrat untuk segera meNikah sampai dengan usia Nikah yang diperbolehkan oleh hukum Nikah Indonesia.

Oleh karena itu majelis hakim berpendirian bahwa Nikah yang salah satu atau kedua calon mempelai masih berada dibawah batas minimal usia yang diperbolehkan melakukan Nikah akan berdampak negatif terhadap masyarakat luas, sebab akan menjadi jalan pintas bagi orang lain melakukan hal yang serupa sehingga prinsip calon suami atau calon isteri harus telah matang jiwa raganya yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah akan sia-sia dan tidak ada gunanya[57].

Bahwasanya umur anak pemohon belum mencukupi ketentuan Pasal 7 AYAT (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lagi pula secara fisik tidak meyakinkan mampu membina rumah tangga serta kekhawatiran pemohon tidak berdasarkan hukum dan alasan yang cukup kuat, oleh karena itu pemohon telah tidak mampu membuktikan akan perlunya segera meNikahkan anaknya yang di bawah umur Nikah, maka berdasarkan Pasal 5 AYAT (2) dan Pasal 10 AYAT (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman junto Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim sepakat permohonan pemohon harus ditolak.

3. Tabel perbandingan perkara dispensasi Nikah di terima sama di tolak

Pada dasar nya perkara dispensasi Nikah telah berlaku dan menjadi prioritas bagi masyarakat sekarang yang ingin meNikahkan putra putri nya dengan alasan sebagai terurai di atas dan menyebabkan perkara dispensasi Nikah menjadi semakin meningkat pada pengadilan agama purwodadi, pada dasarnya hakim telah menyikapi dengan tegas atas meningkatnya perkara dispensasi Nikah di pengadilan agama purwodadi dan berbagai alasan pun untuk mengajukan dispensasi Nikahsudah terurai

[57]Wawancara dengan Bapak Drs. Parsyid (Hakim Pengadilan Agama Purwodadi) tanggal 11 april 2015 di Kantor Pengadilan Agama Purwodadi.

http://eprints.stainkudus.ac.id

REPOSITORI STAIN KUDUS

di atas dan pertimbangan hakim menolak dan menerima perkara dispensasi Nikah sebagaimana alasannya sudah ada dibawah ini:

TABEL PERBANDINGAN PUTUSAN DISPENSASI NIKAH					
NO	NO PERKARA	ALASAN DITOLAK	NO	NO PERKARA	ALASAN DITERIMA
1	0377/pdt.p/2015/PA.Pwd	usia yang belum memenuhi syarat dan masih bisa di tunda	1	0395/pdt.p/2015/PA.Pwd	sudah hamil dulu sebelum Nikah
2	0237/pdt.p/2015/PA.Pwd	usia yang belum memenuhi syarat dan masih bisa di tunda	2	0026/pdt.p/2015/PA.Pwd	sudah hamil dulu sebelum Nikah
3	0236/pdt.p/2015/PA.Pwd	usia yang belum memenuhi syarat dan masih bisa di tunda	3	0104/pdt.p/2015/PA.Pwd	sudah hamil dulu sebelum Nikah

http://eprints.stainkudus.ac.id